

PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PENERIMA PINJAMAN DALAM *PEER TO PEER LENDING*

Erni Nur Shofiyah

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
ernishofiyah@mhs.unesa.ac.id

Indri Fogar S.

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
indrifogar@unesa.ac.id

Abstrak

Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga. Akhir-akhir ini marak aplikasi peminjaman online yang dapat mengakses data kontak penerima pinjaman yang oleh pihak penyelenggara yaitu dengan cara menelepon seluruh kontak dari penerima pinjaman dan memberitahu bahwa si peminjam mempunyai hutang di luar *emergency contact*. Perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan data pribadi. Sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan data pribadi penduduk yang harus dilindungi dan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik menjelaskan data pribadi tersebut yang seharusnya bersifat rahasia dan menjaga data tersebut dari awal mendapatkannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk penyalahgunaan data pribadi penerima pinjaman dalam *peer to peer lending* dan mengetahui cara penyelesaian terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam *peer to peer lending*. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode preskriptif. Hasil pembahasan dalam jurnal ini untuk mengetahui bentuk penyalahgunaan data pribadi yang dilanggar sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik, serta mengetahui penyelesaian terhadap penyalahgunaan data pribadi sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Kata kunci: Penyalahgunaan, Data Pribadi, *Peer to peer lending*

Abstract

Personal data is data relating to the characteristics of a person, name, age, gender, education, occupation, address, and position in the family. Lately there have been widespread online borrowing applications that can access the recipient's contact data by the organizer by calling all contacts from the loan recipient and notifying that the borrower has debts outside of emergency contact. This action is an abuse of personal data. According to Law No. 23 of 2006 concerning Population Administration describes the personal data of the population that must be protected and in the Regulation of the Minister of Communication and Information No. 20 of 2016 concerning the Protection of Personal Data in the Electronic System explains the personal data that should be confidential and keeps the data from the beginning. The purpose of this study was to find out the form of misuse of personal data of loan recipients in peer to peer lending and to find out how to resolve misuse of personal data in peer to peer landing. The type of research used is a type of normative juridical research with a legal approach and conceptual approach. The type of legal material used consists of primary and secondary legal materials, legal material collection techniques using library study techniques. The analysis technique used in this study using prescriptive methods. The results of the discussion in this paper to find out the form of misuse of personal data violated in accordance with Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Technology, and knowing the resolution of misuse of personal data in accordance with Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Technology and Regulation of the Minister of Communication and Information No. 20 of 2016 concerning Protection of Personal Data in Electronic Systems.

Keywords: Abuse, Personal Data, *Peer to peer lending*

PENDAHULUAN

Hadirnya globalisasi di era *millennium* ini telah membawa dampak yang besar di seluruh sektor kehidupan manusia termasuk salah satunya adalah teknologi dan internet. Teknologi dan internet memiliki peran yang begitu besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia. Pemanfaatan teknologi digital di Indonesia yang sangat besar tentu saja memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satunya adalah sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian melahirkan perdagangan *online* atau *ecommerce*. Penggunaan teknologi ini tidak lepas dari semua golongan umur dari anak-anak hingga orang tua dan berbagai status sosial dari yang kurang mampu hingga mampu dapat mengakses internet sehingga teknologi teramat penting di era seperti ini. Namun, dampak dari semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet tidak hanya merambah industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya *financial technology (fintech)*. *Fintech* berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern (Ernama Budiharto, 2017:1-2).

Dalam perkembangan ekonomi yang modern seperti sekarang ini, informasi termasuk juga data pribadi, merupakan aset yang sangat berharga karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga banyak dimanfaatkan oleh kalangan bisnis. Keadaan ini dikenal dengan istilah *digital dossier*, yaitu pengumpulan informasi tentang seseorang dalam jumlah yang banyak dengan menggunakan teknologi digital yang diawali sejak awal tahun 1970 dengan menggunakan komputer hingga sekarang menggunakan internet (Sinta Dewi, 2016:23).

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi...” Maka dalam pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai perlindungan data pribadi merupakan hak (*privacy rights*) yang dimiliki setiap orang yang harus dilindungi oleh negara, dimana dalam *privacy rights* setiap orang memiliki hak untuk menutup atau merahasiakan hal-hal yang sifatnya pribadi.

Pada Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 27 menjelaskan tentang pengertian data pribadi, yaitu data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Sedangkan pada Peraturan Menteri

Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Pasal 21 menjelaskan, bahwa menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, menyebarluaskan, dan/atau membuat akses data pribadi dalam sistem elektronik dapat dilakukan jika atas persetujuan disertai verifikasi keakuratan dan kesesuaian dengan tujuan perolehan dan pengumpulan data pribadi tersebut. Perihal *fintech* yang berkembang pesat di Indonesia saat ini terdapat 142 yang bergerak dibidang *fintech* yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia. Beberapa perusahaan *fintech* yang telah ada di Indonesia saat ini, misalnya Cek Aja, Uang Teman, Pinjam, Cek Premi, Bareksa, Kejora, Doku, Veritrans, Kartuku, maka banyak terjadi penyalahgunaan data pribadi yang dinilai merugikan penerima pinjaman.

Akhir-akhir ini marak aplikasi peminjaman online yang melakukan penyebaran data kontak nasabah dan memang diakui bahwa *fintech* ini mempunyai kemampuan untuk mengakses data kontak pengguna aplikasi. Tujuan diberikan kemampuan untuk mengakses data kontak pengguna aplikasi adalah untuk mengetahui *credit scoring model*, dimana nasabah ini memang layak untuk melakukan pinjaman atau mempunyai niat yang lain. Keterlambatan pembayaran kadang dilakukan oleh penerima pinjaman tetapi, dengan adanya data-data yang di daftarkan di *platform* ini membuat penyelenggara dapat mengakses semua data diri, nomor telepon serta data-data lainnya. Ketika keterlambatan pembayaran terjadi penyelenggara menyewa *collector* untuk menagih hutang. Pada saat melakukan penagihan pihak *collector* tidak hanya menghubungi yang bersangkutan saja tetapi nomor telepon lainnya yang ada dalam daftar kontak *smartphone* penerima pinjaman yang tidak dicantumkan dalam kontak darurat. Sehingga membuat penerima pinjaman di rugikan dari kejadian tersebut. Penagihan juga menggunakan kekerasan serta ancaman yang membuat peminjam tidak nyaman. Meski angsuran telah dibayar, *collector* tetap menghubungi dan mengancam akan menyebar foto dan data diri penerima pinjaman agar segera melunasi hutangnya.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka (*library research*) (Soerjono Soekanto,1998:15). Penelitian normatif seringkali disebut penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya

adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka (Soerjono Soekanto, 2003:56).

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam jurnal ini adalah data sekunder (*secondary data*), yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai “literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum” (Mukti Fajar, 2009:156).

Bahan-bahan hukum tersebut terdiri atas :

1. Bahan Hukum Primer (*Primary Sources*) .

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari aturan perundang-undangan tentang data privasi penerima pinjaman dalam *financial technology*.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- d) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- e) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
- f) Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terutama adalah buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi (Peter Mahmud Marzuki, 2016:182). Serta, bahan hukum yang bersifat menjelaskan atau membahas bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk penyalahgunaan data pribadi penerima pinjaman dalam *peer to peer lending* sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bentuk penyalahgunaan data pribadi pada penerima pinjaman dalam *peer to peer lending* (P2P) bermacam-

macam kebanyakan yang terjadi karena keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh penerima pinjaman saat melakukan pinjaman. Tetapi, dengan adanya data-data yang di daftarkan di platform ini membuat penyelenggara dapat mengakses semua data diri, nomor telepon serta data-data lainnya yang seharusnya hanya lewat *emergency contact* tetapi daftar kontak telepon penerima pinjaman bisa diakses.

Bentuk penyalahgunaan data pribadi berupa daftar kontak telepon penerima pinjaman digunakan untuk memberitahu/menagih pinjaman ke orang lain. Pada penyalahgunaan data ini adanya penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang terdapat pada pasal 27 ayat (3) UU ITE, dalam hal implementasi pembuktian terhadap pasal tersebut harus benar-benar dengan hati-hati, jangan sampai hal ini menjadi celah bagi pihak-pihak yang arogan untuk menjadikan pasal ini sebagai pasal karet.

Penghinaan atau pencemaran dalam hal penyalahgunaan data pribadi penerima pinjaman *peer to peer lending* dapat dikatakan sangat fatal karena hampir semua daftar kontak yang ada di seluler di hubungi oleh penagih hutang memberitahukan bahwa si penerima pinjaman ini mempunyai hutang dan untuk segera melunasi hutangnya, dalam hal itu dapat dikatakan telah terjadi penyalahgunaan data pribadi yang menyebabkan resiko bagi penerima pinjaman.

Ketentuan tentang delik penghinaan dalam KUHP diatur mulai Pasal 310 khususnya ayat (1) dan (2). Penghinaan dalam bab ini ada enam macam, yakni: menista (Pasal 310 ayat 1), menista dengan surat (Pasal 310 ayat 2), memfitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu secara memfitnah (Pasal 317) dan menuduh secara memfitnah (Pasal 318). Dalam Pasal 310 KUHP Ayat (1) KUHP ada kata “atau” antara kata “kehormatan” dan “nama baik”, kedua kata itu terdapat sifat yang sama. Sifat yang sama itulah, akibat dari penyerangan terhadap nama baik atau kehormatan (dua objek) tersebut menimbulkan perasaan turun atau jatuhnya atau tercemarnya harga diri atau martabat seseorang. Merasa terhina dan malu, yang disertai amarah, dendam, sakit hati, tidak senang- suatu perasaan yang menyiksa batin seseorang (Adami Zawawi, 2015:77).

Bentuk penyalahgunaan data pribadi penerima pinjaman *peer to peer lending* dengan ancaman kekerasan/menakut-nakuti secara pribadi pada penagihan hutang kepada penerima pinjaman terdapat pada Pasal 29 UU ITE yang secara berisi ancaman kekerasan dan menakut-nakuti. Pada Pasal 29 jo Pasal 45 ayat (3) tersebut bahwa ancaman tersebut haruslah ditujukan secara pribadi. Sementara itu, yang dimaksud dengan “pengancaman” adalah menyampaikan ancaman terhadap pihak lain. Ancaman harus mengandung “janji bahwa

orang yang menyampaikan ancaman itu akan melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh dan sangat mengkhawatirkan bagi orang yang menerima ancaman apabila sesuatu yang diinginkan oleh orang yang menyampaikan ancaman tersebut tidak dipenuhi oleh pihak yang menerima ancaman". Pembuat menyadari bahwa ada perbuatan mengirimkan informasi elektronik yang isinya ancaman kekerasan itu adalah tidak dibenarkan, tercela atau melawan hukum. Sifat melawan hukum perbuatan tersebut bukan terletak pada diri si pembuat, tetapi pada perbuatan yang terletak pada isinya informasi yang berupa ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang bersifat pribadi (Adami Chazawi&Ardi Ferdian, 2015: 135).

Penyelesaian terhadap penyalahgunaan data pribadi penerima pinjaman dalam *peer to peer lending* sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Pelanggaran terhadap data pribadi menyebabkan adanya akibat hukum bagi pelanggar. Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum. Dengan demikian, akibat hukum dari adanya pelanggaran data pribadi oleh pihak penyelenggara pinjaman online yaitu berupa penjatuhan sanksi.

Asas berlakunya hukum pidana kodifikasi, ialah hukum pidana kodifikasi berlaku untuk semua hukum pidana baik yang ada di dalam maupun di luar kodifikasi. Demikian juga dengan hukum acara pidana ITE, pada dasarnya tetap berlaku hukum acara pidana KUHAP. Pada Pasal 42 - 44 UU ITE di jelaskan mengenai proses penyidikan, pejabat penyidik yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana ITE adalah pejabat Polisi Negara RI. Namun demikian dalam hal penyidikan tindak pidana ITE juga dapat dilakukan oleh pejabat penyidik lain yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, pejabat tersebut berasal dari Departemen/ Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO).

Selain itu, pada Pasal 45 ayat (1) mengatur tentang ketentuan pidana yang menjerat para pelaku jika melakukan penyalahgunaan data pribadi yang melanggar Pasal 27 ayat (1) dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik yaitu dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tuntutan hukum atas tuduhan pencemaran nama baik, atau penistaan dan penghinaan, dalam perkara pidana tidak populer di banyak negara. Hal itu karena sanksi atas pasal-pasal hukum ini, berupa hukuman badan dan denda ganti rugi

yang tinggi, dapat menyebabkan orang takut mengutarakan pendapat dan aspirasi secara terbuka.

Sebelum menerangkan penghinaan yang tersebut dalam pasal ini, ada baiknya untuk diterangkan di sini apakah sebenarnya yang diartikan dengan "penghinaan" itu. "menghina" yaitu "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang itu biasanya merasa "malu". Kehormatan yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang "nama baik" bukan "kehormatan" dalam arti seksual. Objek daripada penghinaan-penghinaan tersebut di atas harus manusia perseorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk, dan lain-lain (R.Soesilo, 1996:225).

Pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik mengatur tentang penyelesaian sengketa terkait penyalahgunaan data pribadi yang terdapat pada Pasal 29 berupa pengaduan. Pengaduan tersebut dapat diajukan kepada menteri atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pengkajian data-data yang telah dikumpulkan maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini:

1. Bentuk penyalahgunaan data pribadi penerima pinjaman pada *peer to peer lending* dapat di katakan tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, dan Pasal 29 adanya ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Telah banyak terjadi tentang penyalahgunaan data pribadi penerima pinjaman *peer to peer lending* sehingga pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik menjelaskan bahwa adanya sanksi pidana yang menjerat pelaku yaitu Pasal 45 ayat (1) yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pada Pasal 45 ayat (3) yang memenuhi unsur pada Pasal 29 dipidana dengan dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Selain itu juga pada PM Kominfo No. 20 Tahun 2016 Pasal 29 menjelaskan tentang penyelesaian sengketa berupa pengaduan kepada Menteri atas kegagalan perlindungan data pribadi, dan adanya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau upaya penyelesaian alternatif lainnya.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang tertera diatas maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penerima pinjaman *peer to peer lending* agar lebih teliti membaca ketentuan-ketentuan yang diberikan penyelenggara pada layanan pinjam meminjam online dalam menggunakan data pribadi.
2. Bagi pihak penyelenggara dalam financial technology atau *peer to peer lending* (P2P) agar menjaga keutuhan dan kerahasiaan data pribadi penerima pinjaman. Serta di ketentuan-ketentuan tersebut seharusnya diberitahukan jika penerima pinjaman telat membayar hutang akan menghubungi *emergency contact* atau adanya menghubungi daftar kontak telepon yang ada dalam smartphone sang penerima pinjaman.
3. Bagi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia baiknya membuat regulasi atau aturan yang tegas terhadap penyelenggara agar tidak terjadi penyalahgunaan data pribadi serta tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang *financial technology* berbasis *peer to peer lending*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, A. (2004). *Kejahatan Terhadap Harta Benda* Malang : Bayumedia Publishing.
- Chazawi, A., & Ferdian, A. (2015). *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*. Malang : Media Nusa Creative .
- Fajar, M. (2009). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum Edisi Revisi* . Jakarta : Prenada Media Group .
- Soekanto, S. (1998). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bandung: Politeia.

Jurnal:

- Budiharto, E., & S, H. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology. *Diponegoro Law*, 1-2.
- Chrismastianto, I. A. (2017). Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* , 133.
- Latumahina, R. E. (2014). Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya . *Gema Aktualita* , 16-17.

Rosadi, Sinta Dewi. (2016). Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan *Cloud Computing* di Indonesia. *Yustisia Edisi 94 Januari-April* 2016, 23.

I Dewa Gede Adi Wiranjaya dan I Gede Putra Ariana, 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online”, *Kerta Semaya*, Vol. 4, No. 4, Juni 2016.

Peraturan Perundang – Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901.

Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Republik Indonesia.2006. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 124.

Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik., Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 189 .

Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1829.

Republik Indonesia. 2017. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 234.

Website:

Agregasi. 2018. kenapa-adanya-fintech-menguntungkan inilah-alasannya <https://economy.okezone.com> (diakses 06 Juli 2019).

Kornelis Kaha. 2018. “Pinjaman online dan penyebaran data nasabah: Aksi 'rentenir digital” di

<https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-46107193> (diakses 7 Maret 2019).

Advertorial. 2019. “6 deretan kasus pinjaman online, jangan sampai jadi korban selanjutnya” di <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi> (diakses 7 Maret 2019).

<http://kamusbahasaindonesia.org/data%20pribadi/mirip> (diakses 11 Juli 2019)

